



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR : 188.45/ 139 /436.1.2/2019**

**TENTANG**

**TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperlancar penyelenggaraan Tata Kearsipan di Kota Surabaya, perlu dibentuk Tim Pengawas Kearsipan Internal di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawas Kearsipan, Tim Pengawas Kearsipan Internal dibentuk oleh Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Tim Pengawas Kearsipan Internal di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5286);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 1547);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 70).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA.**

- KESATU** : Membentuk Tim Pengawas Kearsipan Internal di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan perencanaan program tahunan pengawasan pengelolaan arsip dinamis;
  - b. membuat Laporan Audit Internal Kearsipan (LAKI) untuk arsip dinamis;
  - c. melakukan penilaian hasil pengawasan pengelolaan arsip dinamis;
  - d. melakukan monitoring hasil pengawasan pengelolaan arsip dinamis; dan
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d kepada Walikota Surabaya.
- KETIGA** : Unsur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Walikota ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim sesuai kebutuhan dengan Surat Perintah.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 27 Mei 2019

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**TRI RISMAHARINI**

**Tembusan :**

- Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya;  
2. Anggota Tim yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**Ira Tursilowati, SH.MH**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19691017 199303 2 006

**LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA**  
**NOMOR : 188.45/ 139 /436.1.2/2019**  
**TANGGAL : 27 MEI 2019**

---

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**  
**TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH**  
**KOTA SURABAYA**

<b>NO</b>	<b>KETERANGAN JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Walikota Surabaya	Pembina I
2.	Wakil Walikota Surabaya	Pembina II
3.	Sekretaris Daerah Kota Surabaya	Pengarah.
4.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya	Penanggung jawab
5.	Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan dan Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya	Ketua
6.	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya	Wakil Ketua
7.	Kepala Seksi Pembinaan Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya	Anggota
8.	Kepala Seksi Informasi dan Layanan Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya	Anggota
9.	Kepala Seksi Akuisisi dan Deposit Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya	Anggota
10.	Unsur Auditor pada Inspektorat Kota Surabaya	Anggota
11.	Unsur Arsiparis pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya	Anggota

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**TRI RISMAHARINI**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
  
**Ira Tursilowati, SH.MH**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19691017-199303 2 006